

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka Allah SWT menganjurkan manusia untuk saling bermuamalah pada setiap individu untuk saling membantu dan saling tolong menolong antar sesama.

Muamalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara bahasa adalah hal-hal yg termasuk urusan kemasyarakatan. Sedangkan secara istilah muamalah merupakan sistem kehidupan, sistem kehidupan itu sendiri tidak terlepas dari dunia ekonomi, bisnis dan masalah sosial. Pertimbangan dalam bermuamalah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memprioritaskan keadilan menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Sehingga tidak akan terjadi yang merasa dirugikan antar salah satu pihak. Untuk itu dapat diketahui bahwa muamalah adalah kegiatan yang berkaitan dengan seluruh tindakan atau perbuatan orang yang mampu melakukan hukum baik ucapan, perbuatan, perjanjian dan urusan lainnya tidak akan lepas dari pertanggungjawaban sesama manusia dan terutama kepada Allah SWT.¹

Di dalam Al-Qur'an telah diterangkan dalam surat Yasin ayat 33 bahwa Allah menghidupkan tanah dan menjadikannya subur agar manusia dapat makan dari apa yang dihasilkan bumi tersebut, yaitu:

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٣

Artinya: dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami

¹ Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 4-5.

*hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan.*²

Kerjasama dalam hal pertanian ada beberapa macam, salah satunya adalah penggarapan sawah orang lain dan hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Menurut Syeikh Ibrahim Al-Banjuri yaitu *mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, modal dari pengelola atau penggarap tanah maka disebut *mukhabarah*.³

Ajaran Islam diturunkan secara *kāffah* atau menyeluruh, menyangkut segala aspek kehidupan tak hanya membatasi diri dalam lingkup persoalan aqidah dan ibadah yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan (*ubūdiyyah*), sedangkan pada dimensi horizontal, Islam dengan tegas menekan aspek pentingnya hubungan sosial kemasyarakatan,⁴ dengan demikian persoalan muamalah menjadi bahasan yang sama penting disamping persoalan *ubūdiyyah*, karena hal itu mengandung aturan yang harus dilakukan oleh manusia dalam menjalin kehidupan dengan sesamanya.

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup secara individu karena pada hakekatnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, hal ini untuk mencukupkan kebutuhannya yaitu dengan kegiatan ekonomi selaku *homo economicus*.⁵ Dengan melihat kenyataan itu, manusia haruslah semakin berusaha keras karena Allah tidak akan memberikan rizki kepada hambanya tanpa mereka berusaha.

Dengan adanya fenomena yang terjadi di masyarakat, hal ini dapat menjembatani mereka untuk bekerjasama dalam sektor pertanian. Desa Sari merupakan salah satu desa yang terdapat di

² Ya-sin : 33

³ Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 162

⁴ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 83

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 1

wilayah Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang sebagian besar penduduknya bekerja dalam sektor pertanian. Mata pencaharian masyarakat di Desa Sari sekitar 70% bertani dan 30% terbagi diantaranya yaitu tukang bangunan, pedagang, pegawai negeri sipil dll. Bentuk sistem pertanian yang dipakai oleh mereka bermacam- macam, salah satunya adalah sistem bagi hasil yang sering dilakukan disebut dengan istilah Maro. Maro ialah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan ketentuan hasil dari sawah tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu pemilik lahan, dan penggarap sawah.

Mekanisme penggarapan lahan di Desa Sari antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Didalam perjanjian itu ditentukan kapan petani penggarap akan melakukan pengolahan sawah dan tanaman apa yang akan ditanam, serta ditentukan bahwa pemilik sawah tidak turut serta dalam pemberian modal seperti pembajakan sawah, pembibitan, pemupukan, pengairan, alat-alat serta transportasi dalam pengangkutan padi. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, petani penggarap langsung memulai melakukan pengolahan lahan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Luas tanah yang digarap sangat bermacam-macam tergantung dari pemilik lahannya dan biasanya sekitar 1 Bahu (bahasa di desa). Satu Bahu biasanya memerlukan benih sekitar 40 kg, kemudian pada saat panen menghasilkan 61 karung padi basah atau sekitar 4 ton. Hasil itu dibagi untuk penggarap Mendapatkan separuh dari hasil panen dan pemilik sawah juga mendapatkan separuh dari hasil panen.⁶

Modal dari pemilik lahan berupa sawah satu petak apabila satu musim atau satu kali panen dinominalkan sebesar Rp.6.500.000,- dari lahan yang di garap, sedangkan modal penggarap sawah dari pembelian benih, pembajakan sawah, pengairan sampai panen sebesar Rp.4.500.000,- serta tenaga yang dibutuhkan dalam menggarap sawah sampai panen. Bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama pertanian menggunakan

⁶ Wawancara dengan salah satu penggarap sawah yang bernama Bpk. Maswan, Desa sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Pada 3 Februari 2021.

prosentase atau nisbah keuntungan yaitu 50:50, 50 untuk pemilik lahan dan 50 untuk penggarap. Pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada nisbah awal yaitu 50:50. Biasanya pada saat waktu panen tiba, mereka akan memperoleh keuntungan seperti yang direncanakan dan sebaliknya jika gagal panen mereka akan memperoleh kerugian yang tidak terduga. Menurut Asy-Syarbani dalam kitab *mughni muhtāj*, akad *muḍhārabah* nisbah keuntungan dan kerugian dibedakan. Apabila kerjasama yang dilakukan memberikan keuntungan maka pembagiannya berdasarkan nisbah yang ditentukan diawal, sebaliknya apabila kerjasama yang dilakukan mengalami kerugian maka kerugiannya dihitung berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.⁷

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mukhobaroh dalam pengelolaan sawah di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Dengan alasan penulis paham dengan keadaan desa yang diteliti dan juga paham masalah yang dihadapi masyarakat Desa sari tentang sistem bagi hasil (*Mukhobaroh*) sehingga memudahkan penulis untuk meneliti kasus tersebut.

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mukobaroh dalam pengelolaan sawah di desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Bagi Hasil antara Pemilik Sawah dengan penggarap Sawah kali ini akan mengkaji aspek kerjasama yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan penggarap sawah berdasarkan kaidah hukum islam, yaitu sitem Kerjasama Mukhobaroh yang terjadi di Desa Sari Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Dengan demikian, fokus penelitian ini akan mengkaji dari aspek sistem Kerjasamanya saja, dan bukan dari aspek yang lain.

⁷ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 206

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai obyek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Mukobaroh di Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik Mukhobaroh yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap sawah di Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak?

D. Tujuan Masalah

Dengan adanya pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Mukhobaroh dalam kerjasama pertanian yang diterapkan di Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam atas praktik Mukhobaroh yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap sawah yang diterapkan di Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

E. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan gambaran secara spesifik atas pelaksanaan Mukhobaroh dalam pengelolaan sawah yang terdapat di Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.
2. Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Sari, apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan akad kerjasama bidang pertanian yang tidak sesuai dengan prespektif hukum Islam.
3. Dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang fiqh muamalah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang kerangka penulisan laporan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pengantar pembahasan dan penegasan dari judul atau topik yang dipilih penulis. Bab

ini Menguraikan Tentang Latar Belakang Penulisan Penelitian, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan tentang teori yang mendasari penulisan judul tesis mengurai tentang Mukhobaroh, bagi hasil pemilik sawah dengan penggarap sawah, Tinjauan Hukum Islam, Penelitian Terdahulu, Dan Kerangka Berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek Dan Obyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Penguji Keabsahan Data, Dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, diuraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh. Kemudian dilakukan pembahasan yang tepat terhadap Penerapan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mukhobaroh Bagi Hasil Dalam Kerjasama Antara Pemilik Sawah Dengan Penggarap Sawah.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir (penutup dalam penulisan skripsi) yang terdiri dari kesimpulan dan saran tentang permasalahan yang telah diteliti dan dibahas oleh penulis.